



Salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk di manfaatkan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yaitu pajak kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena pajak mineral bukan logam dan batuan ini lumayan berpotensi menyumbangkan pendapatan pajak daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan secara keseluruhan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2015-2017. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Penerimaan Pajak MBLB**  
**Tahun 2015-2017 di Bapenda Kabupaten Kampar**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2015	Rp 2.450.000.000	Rp 2.782.549.216
2	2016	Rp 1.742.417.403	Rp 2.237.967.384
3	2017	Rp 1.400.000.000	Rp 1.555.753.717
<b>Total</b>		<b>Rp 5.592.417.403</b>	<b>Rp 6.576.270.317</b>

Sumber : Kasi Pendapatan Bapenda Kabupaten Kampar,2017

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh cukup besar kontribusinya untuk pendapatan asli daerah kabupaten kampar.

Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang baik dan kebijakan pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat dan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Kampar dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki tersebut untuk mampu memunculkan formulasi pajak yang dapat berkompetensi dan bersinergi dengan wilayah sekitar yang sudah maju.

Selain itu dapat diketahui pendanaan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar hanya bersumber dari APBD Kabupaten Kampar saja, sarana dan prasarana mengalami kesulitan, kurangnya peran serta masyarakat dalam menunjang pajak mineral bukan logam dan batuan yang masih terbatas, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan masalah di atas penulis tertarik menggali pengetahuan tentang **“Mekanisme Validasi dalam pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**.

### 1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan di kemukakan pada penelitian ini yaitu : bagaimana mekanisme validasi dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada badan pendapatan daerah kabupaten kampar ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Validasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai mekanisme perpajakan khususnya perpajakan daerah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai perpajakan daerah khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- c. Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penulisan-penulisan selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, maka lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Kampar tepatnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Waktu penelitian dilakukan dari bulan January sampai dengan Maret 2018.

### 2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dalam bentuk laporan, catatan, data dan dokumen dikantor tempat pelaksanaan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview dan observasi.

#### a. Interview (Wawancara)

Merupakan tanya jawab kepada narasumber diinstansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar khususnya bidang pendapatan asli daerah yang berhubungan dalam permasalahan peneliti. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Kabid Pendapatan Asli Daerah.

#### b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk meneliti, mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Analisa Data

Analisa data yaitu penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat *kualitatif*. Dan dalam hal ini penulis menggunakan deskripsi (gambaran) secara detail tanpa melakukan pengolahan data.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis menyusun atas empat bab dan akan disajikan secara menyeluruh.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan dan menggambarkan tentang kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Visi dan Misi, dan Uraian Tugas serta Struktur Organisasi.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dan bagaimana mekanisme validasi dalam pemungutan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang diperlukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.